

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Potensi Wisata Religi Situs Balong Biru Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Wisata religi Situs Balong Biru cukup berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Adanya Situs Balong Biru memberikan peluang dan usaha bagi masyarakat Desa Kerandon seperti berdagang dan jasa. Masyarakat berpeluang membuka usaha dengan menjadi pedagang yang membuka warung makanan dan minuman. Perihal jasa, ada pengelola wisata yang disebut dengan juru pelihara di wisata religi situs balong biru. Semua pedagang tersebut memiliki penghasilan yang cukup dan meningkat jika dilihat beberapa tahun ke belakang dari tahun 2022. Namun, dengan adanya beberapa pedagang tersebut tidak secara keseluruhan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kerandon, hanya sebagian saja yang merasakan dampak positifnya yaitu yang bertempat tinggal di sekitar wisata religi.
2. Pada pengembangannya, wisata religi Situs Balong Biru sudah berkembang bagian fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini dibuktikan dengan semakin lengkapnya fasilitas dan perbaikan dari kondisi umum wisata. Beberapa sarana dan prasarana sebagai wujud pengembangan dari wisata religi Situs Balong Biru diantaranya kamar mandi, tempat ibadah, tempat untuk berteduh, tempat sampah, akses jalan, listrik, air, jaringan internet, tempat parkir, rute jalan dan bangunan yang sudah mulai rapih. Pada pengembangan Situs Balong Biru terdapat dua faktor pendukung, yaitu pertama, faktor sejarah dimana Situs Balong Biru ini pemandian dari Raden Walangsungang, Nyimas Ratu Endang Geulis dan Nyimas Rara Santang yang sangat dikenal oleh seluruh kalangan umat sejarahnya.

Kedua, yaitu faktor panorama alamnya dimana kawasannya masih terlihat asri dengan khas alamnya berupa pepohonan rindang. Kemudian, faktor penghambat pengembangan adalah akses jalan yang terlalu kecil sehingga untuk kendaraan mobil bus tidak dapat menuju sampai depan wisata. Selain itu, masih banyak jalan yang rusak sehingga dapat membahayakan pengendara.

3. Wisata religi Situs Balong Biru masih termasuk kedalam naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada bagian kebudayaan. Dikarenakan kultur budayanya masih sangat kental dan situs ini termasuk kedalam cagar budaya. Pengembangan Situs Balong Biru diserahkan sepenuhnya kepada juru pelihara. Wisata ini termasuk kedalam wisata religi yang artinya wisata tersebut berbasis budaya dan keagamaan. Pada pengembangannya menurut perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dengan mengambil beberapa pasal, Situs Balong Biru sudah selaras dengan undang-undang tersebut. Hanya saja ada beberapa pasal yang tidak terpenuhi dengan keadaan pada wisata religi Situs Balong Biru seperti tentang tujuan kepariwisataan yang dapat meningkatkan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan dan mengatasi pengangguran. Isi pasal tersebut hanya berdampak sebagian dan tidak menyeluruh pada masyarakat Desa Kerandon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, terkait dengan Potensi Wisata Religi Situs Balong Biru Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Kerandon, dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan pengembangan yaitu membuat kelompok sadar wisata agar Situs Balong Biru mendapat perhatian penuh dari masyarakat sekitarnya. Kemudian memanfaatkan lahan kosong di sekitar wisata untuk dibuatkannya kios-kios yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Kerandon sebagai peluang usaha.

2. Untuk pengembangan wisata, perlu dilakukannya strategi seperti promosi melalui media cetak dan media digital, meningkatkan kualitas SDM Desa Kerandon agar ikut bersama-sama mengembangkan Situs Balong Biru, memperbaiki akses jalan, dan menyediakan fasilitas kendaraan untuk mengantar pengunjung yang hendak berwisata.
3. Terkait pengembangan perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, diharapkan dapat lebih ditingkatkan dari segi kualitas wisata religi Situs Balong Biru agar mencapai target untuk masuk ke dalam bidang destinasi dan pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon kemudian mendaftarkannya, dengan mengusahakan pencapaian target pengunjung. Sehingga dalam pengembangannya dapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

